



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ali Maskur Bin Badrun;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pekurun Tengah RT/RW 002/002
Kec. Abung Pekurun Kab. Lampung
Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan 10 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2021/Resnarkoba, kemudian dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 13 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPPWP/01.a/I/2021/Resnarkoba, tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M.Idran Frans,S.H.,M.H & Partners, Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (YKLBH) FIAT YUSTISIA yang beralamat Jalan Jeruk Gg. Rambai No. 99 Kelapa Tujuh, Kotabumi Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI MASKUR Bin BADRUN (ALM), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan secara tanpa hak, memiliki dan / atau membawa psikotropika” sebagaimana dakwaan ketiga dan keempat kami yaitu melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MASKUR Bin BADRUN (ALM), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah paket shabu-shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0,637 Gram;
- 1 (satu) butir Pil Esilgan;
- ½ (setengah) butir Pil Clozapine;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah batu bata;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan juga Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya;

Setelah pula mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ALI MASKUR Bin BADRUN (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,637 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 02.00.Wib terdakwa menemui sdr. RIKO (DPO) di wilayah Desa Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 1 (satu) Jie seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah terdakwa dan sdr. RIKO (DPO) selesai bertransaksi Narkotika jenis shabu-shabu lalu terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai dirumah terdakwa langsung membuka bungkusan yang berisi 1 (satu) paket shabu-shabu kemudian terdakwa langsung memecah 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket siap jual. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 11.00 wib datang orang yang tidak terdakwa kenal membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 15.30.wib datang lagi pembeli kerumah terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekira jam 17.00 wib saat terdakwa sedang berada dibelakang rumah membuat kandang, tiba-tiba datang saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansyur dan saksi Jaya Kurniawan Bin M. Hanan (Yang merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapat informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Tubagus Fajar Prayoga , saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Jaya Kurniawan berhasil menemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket shabu-shabu (Narkotika), 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika), ½ (setengah) butir pil CLOZAPINE, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) buah batu bata yang ditemukan dibawah tumpukan kayu bakar dibelakang rumah terdakwa yang disimpan terdakwa didalam sebungkah batu bata yang sudah dibuat khusus oleh terdakwa untuk menyimpan paket shabu dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari sdr. RIKO (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Wilayah Selangai Lingga Kab. Lampung Tengah dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari sdr. RIKO (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk terdakwa jual dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 001/10556.02/2020 tanggal 09 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 8 (delapan) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1	Shabu-shabu	1,83 gram	8 (delapan) paket shabu-shabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIPKA SATRIA EFENDI
2. Terdakwa Ali Maskur Bin Badrun (Alm)
3. Yang Menimbang MARIA SUSILO PUTRI SPT.MM
4. Senior Manajer FIRDAUS ARDI, SH.,MM

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 264/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - 1 (satu) buah blister merek Esilgan berisikan pecahan tablet warna putih dengan diameter 0,720 cm dan tebal 0,239 cm dengan berat Netto 0,126 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) buah blister merk Clozapine berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat Netto 0,046 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,637 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Ali Maskur Bin Badrun (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- a. BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Estazolam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- b. BB 2 seperti tersebut diatas Postif mengandung Diazepam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- c. BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- d. BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa ALI MASKUR Bin BADRUN (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa 1 (satu) butir Pil Esilgan dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Clozapine, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansyur dan saksi Jaya Kurniawan Bin M. Hanan (Yang merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapat informasi tentang adanya peredaran gelap Psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Jaya Kurniawan langsung menuju ke arah wilayah di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Setelah tiba di rumah terdakwa, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Jaya Kurniawan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Jaya Kurniawan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil CLOZAPINE yang ditemukan dibawah tumpukan kayu bakar dibelakang rumah terdakwa yang disimpan terdakwa didalam sebungkah batu bata dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir Pil Esilgan tersebut dari sdr. RIKO (DPO) secara gratis pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Wilayah Selanggai Lingga Kab. Lampung Tengah.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Clozapine tersebut dari sdr. FERI (DPO) secara gratis pada hari tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Bindu Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Pil Esilgan tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki resep atau ijin dari dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 264/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - 1 (satu) buah blister merek Esilgan berisikan pecahan tablet warna putih dengan diameter 0,720 cm dan tebal 0,239 cm dengan berat Netto 0,126 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) buah blister merk Clozapine berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat Netto 0,046 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Ali Maskur Bin Badrun (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- a. BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Estazolam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- b. BB 2 seperti tersebut diatas Postif mengandung Diazepam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

- c. BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ALI MASKUR Bin BADRUN (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,637 Gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansyur dan saksi Jaya Kurniawan Bin M. Hanan (Yang merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapat informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Jaya Kurniawan langsung menuju ke arah wilayah di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Setelah tiba dirumah terdakwa, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri Gumanti dan saksi Jaya Kurniawan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Jaya Kurniawan berhasil menemukan barang bukti berupa : 8 (delapan) paket shabu-shabu (Narkotika), 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika), ½ (setengah) butir pil CLOZAPINE, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam dan 1 (satu) buah batu bata yang ditemukan dibawah tumpukan kayu bakar dibelakang rumah terdakwa yang disimpan terdakwa didalam sebungkah batu bata yang sudah dibuat khusus oleh terdakwa untuk menyimpan paket shabu dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dari sdr. RIKO (DPO) pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Wilayah Selangai Lingga Kab. Lampung Tengah dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 001/10556.02/2020 tanggal 09 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 8 (delapan) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1	Shabu-shabu	1,83 gram	8 (delapan) paket shabu-shabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIPKA SATRIA EFENDI
2. Terdakwa Ali Maskur Bin Badrun (Alm)
3. Yang Menimbang MARIA SUSILO PUTRI SPT.MM
4. Senior Manajer FIRDAUS ARDI, SH.,MM

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 264/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - 1 (satu) buah blister merek Esilgan berisikan pecahan tablet warna putih dengan diameter 0,720 cm dan tebal 0,239 cm dengan berat Netto 0,126 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) buah blister merk Clozapine berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat Netto 0,046 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,637 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Ali Maskur Bin Badrun (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- a. BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Estazolam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- b. BB 2 seperti tersebut diatas Postif mengandung Diazepam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- c. BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Keempat

Bahwa Terdakwa ALI MASKUR Bin BADRUN (Alm), pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira jam 17.00 Wib, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat dibelakang rumah terdakwa di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa 1 (satu) butir Pil Esilgan dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Clozapine, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansyur dan saksi Jaya Kurniawan Bin M. Hanan (Yang merupakan Anggota Polisi Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapat informasi tentang adanya peredaran gelap Psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Jaya Kurniawan langsung menuju ke arah wilayah di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Setelah tiba dirumah terdakwa, saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Jaya Kurniawan langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Tubagus Fajar Prayoga , saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Jaya Kurniawan berhasil menemukan barang bukti

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil CLOZAPINE yang ditemukan dibawah tumpukan kayu bakar dibelakang rumah terdakwa yang disimpan terdakwa didalam sebungkah batu bata dan terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir Pil Esilgan tersebut dari sdr. RIKO (DPO) secara gratis pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di Wilayah Selangai Lingga Kab. Lampung Tengah.

Bahwa terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Clozapine tersebut dari sdr. FERI (DPO) secara gratis pada hari tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Desa Bindu Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Pil Esilgan tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang dan tidak memiliki resep atau ijin dari dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 264/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST., M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - 1 (satu) buah blister merek Esilgan berisikan pecahan tablet warna putih dengan diameter 0,720 cm dan tebal 0,239 cm dengan berat Netto 0,126 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) buah blister merk Clozapine berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat Netto 0,046 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Ali Maskur Bin Badrun (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :

- a. BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Estazolam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- b. BB 2 seperti tersebut diatas Postif mengandung Diazepam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- c. BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan bukti surat sebagai berikut:

1. Ego Fikri Gumanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan Anggota Satuan Res Narkotika Polres

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara diantaranya Briptu Tubagus Fajar dan Briptu Jaya Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, Pukul 17.00 Wib di Desa Pekurun Tengah, RT/RW.002/002 Kecamatan Abung Pekurun Lampung Utara, karena Terdakwa diduga menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa dasar saksi bersama rekan-rekan Anggota Satuan Res Narkotika Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah atas laporan masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menyatakan bahwa Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju kearah wilayah di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, setelah tiba saksi bersama rekan-rekannya langsung menangkap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa dikepung oleh saksi bersama rekan-rekannya lalu ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya menemukan 8 (delapan) buah paket shabu-shabu (Narkotika), 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika) dan ½ (setengah) butir pil CLOZAPINE(Psikotropika), 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang disimpan di bawah tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat di lakukan penggeledahan terdakwa menunjukan langsung Narkoba yang di miliknya di simpan di didalam sebungkah batu bata yang berada dibawah tumpukan kayu bakar dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 8 (delapan) buah paket shabu-shabu (Narkotika) dari membeli di wilayah Hukum Lampung Tengah sementara 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika) dan ½ (setengah) butir pil CLOZAPINE(Psikotropika), merupakan pemberian dari teman terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine namun saksi tidak mengetahui hasilnya apa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Psikotropika jenis Pil Esilgan dan Pil Clozapine tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan saksi bersama rekan-rekan Anggota Satuan Res Narkotika Polres Lampung Utara diantaranya saksi Ego Fikri dan Briptu Jaya Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, Pukul 17.00 Wib di Desa Pekurun Tengah, RT/RW.002/002 Kecamatan Abung Pekurun Lampung Utara, karena Terdakwa diduga menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dasar saksi bersama rekan-rekan Anggota Satuan Res Narkotika Polres Lampung Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah atas laporan masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menyatakan bahwa Terdakwa menyimpan atau memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan saksi bersama rekan-rekannya langsung menuju kearah wilayah di Desa Pekurun Tengah RT.002 RW.002 Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, setelah tiba saksi bersama rekan-rekannya langsung menangkap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dibelakang rumahnya, kemudian Terdakwa dikepung oleh saksi bersama rekan-rekannya lalu ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian saksi bersama rekan-rekannya menemukan 8 (delapan) buah paket shabu-shabu (Narkotika), 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika) dan ½ (setengah) butir pil CLOZAPINE(Psikotropika), 9 (sembilan) bungkus

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang disimpan di bawah tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan dan saat dilakukan penggeledahan terdakwa menunjukkan langsung Narkotika yang di milikinya di simpan di didalam sebongkah batu bata yang berada dibawah tumpukan kayu bakar dibelakang rumah terdakwa;
- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengakui mendapatkan 8 (delapan) buah paket shabu-shabu (Narkotika) dari membeli di wilayah Hukum Lampung Tengah sementara 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika) dan ½ (setengah) butir pil CLOZAPINE(Psikotropika), merupakan pemberian dari teman terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine namun saksi tidak mengetahui hasilnya apa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Psikotropika jenis Pil Esilgan dan Pil Clozapine tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, Pukul 17.00 Wib di Desa Pekurun Tengah, RT/RW.002/002 Kecamatan Abung Pekurun Lampung Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang membuat kandang untuk kucing yang berada di belakang rumah Terdakwa lalu polisi langsung memeriksa Terdakwa dan polisi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) buah paket shabu-shabu (Narkotika), 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika), ½ (setengah) butir pil CLOZAPINE, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah centong dari pipet plastik, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah batu bata yang ditemukan polisi didalam batu bata yang sudah Terdakwa bolongkan tersebut yang Terdakwa simpan di bawah tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 3 meter dari terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 8 (Delapan) paket sabu-sabu tersebut dari membeli kepada sdr. Riko pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, namun pada saat itu Terdakwa membeli 1 paket sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Riko memberikan Terdakwa 1 (satu) Paket sabu-sabu beratnya 1 JIE yang kemudian Terdakwa memecahnya menjadikan 11 (sebelas) Paket, dan saat itu 2 paket telah laku terjual yang 1 paket lagi sudah habis Terdakwa pakai sendiri sehingga tersisa 8 (delapan) paket lagi;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) butir pil Esilgan dari sdr. Riko secara gratis pada saat Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dan untuk ½ (setengah) butir pil CLOZAPINE dari Terdakwa juga mendapatkannya secara gratis dari teman terdakwa yang bernama sdr. Feri semingu yang lalu sebelum penangkapan di Desa Bindu Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Psikotropika jenis Pil Esilgan dan Pil Clozapine tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis sabu di larang oleh undang – undang
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal sekali atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/10556.02/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Firdaus Ardi, S.H., M.M. ternyata berat narkotika jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu seberat 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor LAB : 264/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - 1 (satu) buah blister merek Esilgan berisikan pecahan tablet warna putih dengan diameter 0,720 cm dan tebal 0,239 cm dengan berat Netto 0,126 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) buah blister merk Clozapine berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat Netto 0,046 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,637 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Ali Maskur Bin Badrun (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa;

1. BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Estazolam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. BB 2 seperti tersebut diatas Postif mengandung Diazepam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



3. BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah paket shabu-shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0,637 Gram;
- 1 (satu) butir Pil Esilgan;
- ½ (setengah) butir Pil Clozapine;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah batu bata;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, Pukul 17.00 Wib di Desa Pekurun Tengah, RT/RW.002/002 Kecamatan Abung Pekurun Lampung Utara, saksi Ego Fikri, saksi Tubagus Fajar dan Briptu Jaya Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) buah paket shabu-shabu (Narkotika), 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil CLOZAPINE (Psikotropika), 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang disimpan di bawah tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diaku milik Terdakwa, yang mana 8 (Delapan) paket sabu-sabu tersebut didapat dari membeli kepada sdr. Riko pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, namun pada saat itu Terdakwa membeli 1 paket sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Riko memberikan Terdakwa 1 (satu) Paket sabu-sabu beratnya 1 JIE yang kemudian Terdakwa memecahnya menjadikan 11 (sebelas) Paket, dan saat itu 2 paket telah laku terjual yang 1 paket lagi sudah habis Terdakwa pakai sendiri sehingga tersisa 8 (delapan) paket lagi;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) butir pil Esilgan dari sdr. Riko secara gratis pada saat Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dan untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil CLOZAPINE dari Terdakwa juga mendapatkannya secara gratis dari teman terdakwa yang bernama sdr. Feri semingu yang lalu sebelum penangkapan di Desa Bindu Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Psikotropika jenis Pil Esilgan dan Pil Clozapine tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 001/10556.02/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Firdaus Ardi, S.H., M.M. ternyata berat narkotika jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu seberat 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor LAB : 264/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah blister merek Esilgan berisikan pecahan tablet warna putih dengan diameter 0,720 cm dan tebal 0,239 cm dengan berat Netto 0,126 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) buah blister merk Clozapine berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat Netto 0,046 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,637 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
 - 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Ali Maskur Bin Badrun (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.
- barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa;
- BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Estazolam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
 - BB 2 seperti tersebut diatas Postif mengandung Diazepam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
 - BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yakni dakwaan alternatif kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan alternatif kumulatif pada dakwaan ketiga dan keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa pertama-tama akan dipertimbangkan dakwaan alternative kumulatif ketiga Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Ali Maskur Bin Badrun, dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut Terdakwa telah membenarkan semua identitas dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Ali Maskur Bin Badrun, adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka seluruh bagian unsur tidak harus dibuktikan melainkan cukuplah dengan terpenuhinya salah satu bagian unsur sudah dapat menjadi dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengetahuan "tanpa hak atau melawan hukum" keduanya dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hoge Raad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan, pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, Pukul 17.00 Wib di Desa Pekurun Tengah, RT/RW.002/002 Kecamatan Abung Pekurun Lampung Utara, saksi Ego Fikri, saksi Tubagus Fajar dan Briptu Jaya Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang ditemukan berupa 8 (delapan) buah paket shabu-shabu (Narkotika), 1 (satu)

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil ESILGAN (Psikotropika) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil CLOZAPINE (Psikotropika), 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang disimpan di bawah tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diaku milik Terdakwa, yang mana 8 (Delapan) paket sabu-sabu tersebut didapat dari membeli kepada sdr. Riko pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021, namun pada saat itu Terdakwa membeli 1 paket sabu-sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sdr. Riko memberikan Terdakwa 1 (satu) Paket sabu-sabu beratnya 1 JIE yang kemudian Terdakwa memecahnya menjadikan 11 (sebelas) Paket, dan saat itu 2 paket telah laku terjual yang 1 paket lagi sudah habis Terdakwa pakai sendiri sehingga tersisa 8 (delapan) paket lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mendapatkan 1 (satu) butir pil Esilgan dari sdr. Riko secara gratis pada saat Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dan untuk $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil CLOZAPINE dari Terdakwa juga mendapatkannya secara gratis dari teman terdakwa yang bernama sdr. Feri semingu yang lalu sebelum penangkapan di Desa Bindu Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan Psikotropika jenis Pil Esilgan dan Pil Clozapine tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Nomor : 001/10556.02/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Firdaus Ardi, S.H., M.M. ternyata berat narkotika jenis sabu barang bukti perkara terdakwa berupa 8 (delapan) paket sabu-sabu seberat 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor LAB : 264/NNF/2021 tanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,637 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan volume 20 ml milik terdakwa Ali Maskur Bin Badrun (Alm).

Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4.

barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa;

- BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai 8 (delapan) paket sabu-sabu dilakukan secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa karena narkotika dalam perkara ini merupakan narkotika golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh harian lepas. Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan, memiliki maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundangan yang berlaku karena tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Narkotika golongan I bukan tanaman yang dimiliki dan disimpan Terdakwa tersebut, ternyata selama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut yang berkaitan dengan penyimpanan dan pelaporannya sehingga Terdakwa telah menyimpan narkotika secara tanpa hak. Dengan demikian maka unsur ke-2 yaitu “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kumulatif ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan keempat Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Ali Maskur Bin Badrun, dalam pemeriksaan identitas dan pembacaan uraian dakwaan Penuntut Umum di persidangan, atas pemeriksaan tersebut Terdakwa telah membenarkan semua identitas dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Ali Maskur Bin Badrun, adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan, pada hari Jum'at tanggal 8 Januari 2021, Pukul 17.00 Wib di Desa Pekurun Tengah, RT/RW.002/002 Kecamatan Abung Pekurun Lampung Utara, saksi Ego Fikri, saksi Tubagus Fajar dan Briptu Jaya Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan Terdakwa menyimpan atau memiliki narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan, selain ditemukannya 8 (delapan) buah paket shabu-shabu (Narkotika), saksi Ego Fikri, saksi Tubagus Fajar dan Briptu Jaya Kurniawan juga menemukan 1 (satu) butir Pil ESILGAN (Psikotropika) dan ½ (setengah) butir pil CLOZAPINE (Psikotropika), 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah batu bata dan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam yang disimpan di bawah tumpukan kayu bakar di belakang rumah Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan 1 (satu) butir pil Esilgan dari sdr. Riko secara gratis pada saat Terdakwa membeli paket sabu-sabu dan untuk ½ (setengah) butir pil CLOZAPINE dari Terdakwa juga mendapatkannya secara gratis dari teman terdakwa yang bernama sdr. Feri semingu yang lalu sebelum penangkapan di Desa Bindu Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik dari Kepolisian negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik dengan Nomor LAB : 264/NNF/2021 tanggal 29

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - 1 (satu) buah blister merek Esilgan berisikan pecahan tablet warna putih dengan diameter 0,720 cm dan tebal 0,239 cm dengan berat Netto 0,126 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 - 1 (satu) buah blister merk Clozapine berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat Netto 0,046 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

barang bukti yang dikirimkan Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, dalam kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa;

- BB 1 seperti tersebut diatas Positif mengandung Estazolam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 12 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- BB 2 seperti tersebut diatas Postif mengandung Diazepam yang terdaftar sebagai Golongan IV (empat) Nomor urut 11 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan perubahan Penggolongan Psikotropika didalam lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Psikotropika bukanlah seseorang yang berhak, dengan kata lain Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Psikotropika tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Psikotropika bukan dipergunakan untuk pengobatan atau perawatan melainkan Terdakwa termasuk kedalam kategori penyalahguna Psikotropika karena tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Psikotropika yang di miliki dan disimpan oleh Terdakwa diperoleh secara sah, sehingga dengan demikian maka unsur ke-2 yaitu “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 62 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kumulatif keempat;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur seperti yang duraikan diataa, Majelis Hakim berpendapat dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak Pidana Memiliki, menyimpan, mengemuasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Tanpa hak memiliki, menyimpan da/atau membawa psikotropika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kumulatif ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya meminta hukuman yang seringannya, mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan erdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, selain pidana penjara Terdakwa juga dikenakan pidana denda, yang apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah paket shabu-shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0,637 Gram;
- 1 (satu) butir Pil Esilgan;
- ½ (setengah) butir Pil Clozapine;
- 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah batu bata;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan segala pertimbangan diatas berpendapat bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa adalah agar Terdakwa lebih dapat mengoreksi dan memperbaiki dirinya menjadi seseorang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan peredaran narkoba dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Maskur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dan secara tanpa hak memiliki dan menyimpan Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kumulatif ketiga dan keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah paket shabu-shabu dengan berat Netto Keseluruhan 0,637 Gram;
 - 1 (satu) butir Pil Esilgan;
 - ½ (setengah) butir Pil Clozapine;
 - 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastic;
 - 1 (satu) buah batu bata;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021, oleh Rika Emilia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Tami., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.

Rika Emilia, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

M.Tami

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)